



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, insentif pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengeunaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 601)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil yang beralih tugas/pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari APBD.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja
12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
15. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
17. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dan Pejabat lain dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Pemerintah Daerah mendapat kerugian.
18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Wajib Lapo LHKPN, yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Pegawai selain Wajib Laport LHKPN.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
22. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
23. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
25. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi pencapaian standar waktu aktivitas harian, kehadiran kerja, dan realisasi kegiatan guna meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan;
 - b. meningkatkan disiplin dan kesejahteraan ASN; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kelas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan Indikator kriteria TPP.

Bagian Kedua
Indikator Kriteria TPP

Pasal 4

- (1) Indikator Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihitung berdasarkan pada parameter golongan yang dikonversi dalam Kelas Jabatan.
- (2) Tata cara penghitungan Indikator Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP yang diterima merupakan hasil penjumlahan dari Indikator Kriteria TPP sesuai dengan kelas jabatan.
- (4) Besaran Indikator Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kriteria TPP

Pasal 5

Kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Selain pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan TPP tambahan beban kerja kepada Pegawai ASN yang bertugas di:
 - a. Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah; dan
 - c. Pelaksana tugas di Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Besaran tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) pada bulan berjalan diberikan dalam hal penunjukan/pengangkatan dilaksanakan sebelum tanggal 11.

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tambahan selain TPP berdasarkan beban kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di:
 - a. Sekolah Menengah Atas Kampung Laut;
 - b. Sekolah Menengah Atas Karimunjawa;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
 - d. Loka Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tambahan selain TPP berdasarkan beban kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kelet, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
 - b. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang menangani Lanjut Usia, Tuna Susila, dan Disabilitas Mental/Psikotik; dan
 - d. Sekolah Luar Biasa.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan tambahan selain TPP berdasarkan beban kerja, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Jiwa Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan berupa Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah, sebagai konversi pemberian upah pungut pajak.

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target kinerja triwulan tercapai.
- (6) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) suatu triwulan tidak tercapai, TPP untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan TPP yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (8) Dalam hal capaian kinerja triwulan keempat tercapai dalam triwulan berjalan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan pada triwulan dimaksud.
- (9) Dalam hal capaian kinerja triwulan keempat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/tidak melaksanakan sebagian tugas di instansi asalnya;
 - b. PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. PNS yang beralih tugas/ pindah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena:
 - 1) Pelimpahan kewenangan; atau
 - 2) Mutasi atas permohonan sendiri.
 - d. PPPK diberikan TPP setelah 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - e. PNS yang menjalankan cuti 1 (satu) bulan penuh diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai kelas jabatannya terhitung 2 (dua) bulan sejak disetujui Surat Cuti.
- (3) PNS diberikan pilihan untuk mendapatkan salah satu TPP:
 - a. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan di luar negeri ;
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi tempat bertugas.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di berikan kepada:
 - a. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib, diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa, memasuki masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- b. PNS Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi lain atas permintaan sendiri;
- c. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
- d. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
- e. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak Penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Besaran standar TPP bagi Kepala Sekolah, Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Sekolah, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, PNS yang melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran standar TPP bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c angka 2), diberikan sebesar 50% (lima persen) dari besaran TPP kelas jabatannya selama 1 (satu) tahun dihitung mulai 2 (dua) bulan setelah melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan penilaian kinerja instansi asal dan aspek presensi bulan berjalan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan kelas jabatannya.
- (4) PNS yang formasi jabatannya adalah Jabatan Fungsional dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai formasi jabatannya diberikan TPP dengan ketentuan menduduki :
 - a. Jabatan Fungsional keahlian diberikan kelas jabatan 7;
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan diberikan kelas jabatan 5.
- (5) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dari instansi asalnya yang telah mutasi ke Pemerintah Daerah dan belum diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya diberikan TPP dengan ketentuan menduduki :
 - a. Jabatan Fungsional keahlian diberikan kelas jabatan 7; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan diberikan kelas jabatan 5.

Pasal 13

- (1) Bagi Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah diberikan tambahan penghasilan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari Indikator Kriteria TPP.
- (2) Dalam rangka darurat penanganan wabah penyakit, Pegawai ASN yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah diberikan TPP sebesar Indikator Kriteria TPP.
- (3) Besaran penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai dengan dicabutnya status darurat penanganan wabah penyakit.

BAB VI

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur:
 - a. sasaran kinerja pegawai dengan bobot nilai tertinggi 60% (enam puluh persen);
 - b. aspek perilaku kerja dengan bobot nilai tertinggi 40% (empat puluh persen).
- (2) Pengukuran sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan berdasarkan perhitungan 2 (dua) triwulan sebelumnya.
- (3) Pengukuran aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
 - a. presensi 2 (dua) bulan sebelumnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari aspek perilaku kerja;
 - b. penilaian kinerja sikap dan perilaku (PKSP) 2 (dua) semester tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar pemberian TPP semester tahun berikutnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari aspek perilaku.
- (4) Bobot nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari bobot nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut:
 - a. dikurangi 2% (dua persen) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan sah;
 - b. dikurangi 2% (dua persen) per 7,5 (tujuh setengah) jam kumulatif dalam 1 bulan apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal tanpa alasan sah.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau

- b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
 - c. dibayarkan 80% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:
- a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
 - b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
- (3) Ketentuan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang gaji, tunjangan dan fasilitas.

Pasal 16

Tambahan penghasilan bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- a. diberikan mulai bulan ketiga, apabila mulai melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10;
- b. diberikan mulai bulan keempat, apabila mulai melaksanakan tugas setelah tanggal 10.

Pasal 17

Tambahan penghasilan bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; dan
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan tambahan penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

BAB VII

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan pembayarannya diberikan pada 2 (dua) bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pengaktifan kembali.

Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, TPP dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.
- (2) Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.

Pasal 20

- (1) PNS dihentikan pembayaran TPP karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan klarifikasi terhadap PNS dan/atau Unit Kerja Pegawai ASN yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan berikutnya sejak laporan hasil klarifikasi ditetapkan sampai dengan ditetapkan hukuman disiplin oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) PPPK dihentikan pembayaran TPP karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja; atau
 - c. menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b setelah dilakukan klarifikasi terhadap PPPK dan/atau Unit Kerja PPPK yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada bulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberhentian oleh Gubernur.

Pasal 22

Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak diberikan cuti sakit.

BAB VIII

KEPATUHAN DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 23

- (1) Kepatuhan Pegawai ASN dalam:
 - a. pelaporan harta kekayaan;
 - b. pelaporan gratifikasi;
 - c. pemanfaatan dan/atau manajemen Barang Milik Daerah; atau
 - d. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi,menjadi pertimbangan dalam pemberian tambahan penghasilan.
- (2) Pegawai ASN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan pada akhir bulan Maret tahun berjalan, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen), sampai dengan disampaikannya Laporan LHKPN/LHKASN.
- (3) Kepatuhan pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan rekomendasi PD yang membidangi aspek kepatuhan pelaporan gratifikasi.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melaporkan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dasar TPP selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari PD yang membidangi aspek kepatuhan pelaporan gratifikasi.
- (5) Kepatuhan dalam pemanfaatan dan/atau manajemen Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan rekomendasi PD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Setiap PD wajib menyampaikan laporan tahunan yang dilaporkan paling lambat pada bulan Pebruari tahun berikutnya kepada PD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila tidak melaporkan maka tambahan penghasilan Pengguna Barang (Kepala PD) dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dasar TPP selama 3 (tiga) bulan mulai bulan April tahun pelaporan.
- (7) Kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi pertimbangan dalam pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan rekomendasi Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (8) Pegawai ASN yang terbukti lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah, wajib membayar ganti rugi atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pembebasan yang telah ditetapkan oleh Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, baik secara tunai maupun angsuran dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (9) Apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak sanggup mengembalikan kerugian daerah pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan bahwa setelah

ditetapkannya pembebanan kewajiban ganti rugi, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dasar TPP sampai dengan memenuhi kewajiban ganti rugi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perubahannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Dan Kondisi Kerja Bagi Para Pejabat Dan Pegawai Di Kantor Perwakilan Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 109);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Dan Kondisi kerja Bagi Para Pejabat Dan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 51);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 58);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis Derah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Yang Menangani Lanjut Usia, Tuna Susila dan Disabilitas Mental/Psikotik (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 65),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Petunjuk Teknis pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 43 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

A. BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK MASING-MASING KELAS JABATAN PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN, JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	KELAS JABATAN	GOLONGAN/JABATAN	DASAR TPP
1	2	3	4
1.	16	SEKDA	Rp30.000.000,-
2.	15	Asisten SEKDA	Rp22.000.000,-
		Inspektur	Rp17.500.000,-
		Kepala Dinas/ Badan/ Dir RSUD Kelas A	Rp17.250.000,-
3.	14	Kepala Biro/ Staf Ahli/ Dir RSUD Kelas B/ Dir RSJD Kelas A/ Wadir RSUD Kelas A	Rp17.000.000,-
		4	Rp8.000.000,-
4.	13	Kepala Badan Penghubung/Wadir RSUD Kelas B/ Wadir RSJD Kelas A /Dir RSJD Kelas B/ Dir RSUD Kelas C	Rp12.200.000,-
		4	Rp7.500.000,-
		3	Rp6.300.000,-
5.	12	Administrator/ JF Penyetaraan	Rp12.100.000,-
		4	Rp7.200.000,-
		3	Rp6.100.000,-
6.	11	Administrator/ JF Penyetaraan	Rp12.000.000,-
		4	Rp7.150.000,-
		3	Rp6.050.000,-
7.	10	JF Penyetaraan	Rp9.300.000,-
		4	Rp7.100.000,-
		3	Rp6.000.000,-
8.	9	Pengawas/ JF Penyetaraan	Rp9.250.000,-
		4	Rp7.000.000,-
		3	Rp5.950.000,-

1	2	3	4
9.	8	Pengawas/ JF Penyetaraan	Rp8.700.000,-
		4	Rp6.850.000,-
		3	Rp5.900.000,-
		2	Rp4.000.000,-
10.	7	4	Rp6.750.000,-
		3	Rp5.850.000,-
		2	Rp3.950.000,-
12.	6	4	Rp6.650.000,-
		3	Rp5.650.000,-
		2	Rp3.900.000,-
		1	Rp3.300.000,-
13.	5	4	Rp6.500.000,-
		3	Rp5.500.000,-
		2	Rp3.750.000,-
		1	Rp3.250.000,-
14.	4	4	Rp6.450.000,-
		3	Rp5.450.000,-
		2	Rp3.700.000,-
		1	Rp3.200.000,-
15.	3	4	Rp6.400.000,-
		3	Rp5.400.000,-
		2	Rp3.650.000,-
		1	Rp3.150.000,-
16.	2	4	Rp6.350.000,-
		3	Rp5.350.000,-
		2	Rp3.600.000,-
		1	Rp3.100.000,-
17.	1	4	Rp6.300.000,-
		3	Rp5.300.000,-
		2	Rp3.550.000,-
		1	Rp3.050.000,-
18.	PPPK Non Nakes	Semua Golongan	Rp1.500.000,-

1	2	3	4
19.	PPPK Nakes	Dokter Spesialis	Rp4.000.000,-
		Dokter Umum/Gigi	Rp2.000.000,-
		Nakes Non Dokter	Rp1.500.000,-

B. BESARAN TPP BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO.	JABATAN/ KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
I	Kepala Sekolah dan Kasubbag TU	
1.	Kepala Sekolah	Rp3.000.000,-
2.	Kasubbag TU	Rp6.500.000,-
II	Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah	
1.	Fungsional Guru	
	13	Rp2.000.000,-
	12	Rp2.000.000,-
	11	Rp2.000.000,-
	10	Rp1.850.000,-
	9	Rp1.850.000,-
	8	Rp1.750.000,-
2.	Fungsional Pengawas	
	Ahli Utama dan Ahli Madya	Rp2.500.000,-
	Ahli Muda dan Ahli Pertama	Rp2.250.000,-
III	Tenaga Kependidikan, Guru dan Fungsional Lainnya	
1.	10	Rp2.300.000,-
2.	9	Rp2.250.000,-
3.	8	Rp2.200.000,-
4.	7	Rp2.150.000,-
5.	6	Rp2.100.000,-
6.	5	Rp2.050.000,-
7.	4	Rp2.000.000,-
8.	3	Rp1.950.000,-
9.	2	Rp1.900.000,-
10.	1	Rp1.850.000,-

C. BESARAN TPP BERDASARKAN TAMBAHAN BEBAN KERJA

No.	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4
1.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	13	Rp3.000.000,-
		12	Rp3.000.000,-
		11	Rp3.000.000,-
		10	Rp2.500.000,-
		9	Rp2.500.000,-
		8	Rp2.000.000,-
		7	Rp2.000.000,-
		6	Rp1.500.000,-
		5	Rp1.500.000,-
		4	Rp1.500.000,-
		3	Rp1.200.000,-
		2	Rp1.200.000,-
		1	Rp1.200.000,-
2.	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah	12	Rp1.500.000,-
		11	Rp1.500.000,-
		10	Rp1.250.000,-
		9	Rp1.000.000,-
		8	Rp1.000.000,-
		7	Rp500.000,-
		6	Rp500.000,-
		5	Rp500.000,-
		4	Rp500.000,-
		3	Rp250.000,-
		2	Rp250.000,-
		1	Rp250.000,-
		3.	Plt. Jabatan Tinggi Madya
Plt. Jabatan Tinggi Pratama	Asisten SEKDA		Rp2.200.000,-
	Inspektur		Rp1.750.000,-
	Kepala Dinas/ Badan/ Dir RSUD Kelas A		Rp1.725.000,-
	Kepala Biro/ Staf Ahli/ Dir RSUD Kelas B/ Dir RSJD Kelas A/ Wadir RSUD Kelas A		Rp1.700.000,-

D. BESARAN TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	UNIT KERJA	JABATAN/KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4
1.	SMA kampung laut/ SMK Karimun Jawa	Kepala Sekolah	Rp2.000.000,-
		Kepala Tata Usaha	Rp1.500.000,-
		Guru	Rp1.000.000,-
		Tenaga Kependidikan	Rp1.000.000,-
2.	UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Karimun Jawa & Loka Budidaya Ikan Air Laut Karimun Jawa	11	Rp2.000.000,-
		10	Rp1.750.000,-
		9	Rp1.500.000,-
		8	Rp1.000.000,-
		7	Rp1.000.000,-
		6	Rp1.000.000,-
		5	Rp1.000.000,-
		4	Rp1.000.000,-
		3	Rp1.000.000,-
		2	Rp1.000.000,-
		1	Rp1.000.000,-

E. BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	UNIT KERJA	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4
1.	RSUD Kelet, RSJD Amino, RSJD Soedjarwadi, RSJD Surakarta	14	Rp250.000,-
		13	Rp250.000,-
		12	Rp250.000,-
		11	Rp250.000,-
		10	Rp250.000,-
		9	Rp250.000,-
		8	Rp250.000,-
		7	Rp250.000,-
		6	Rp250.000,-
		5	Rp250.000,-
		4	Rp250.000,-
		3	Rp250.000,-
		2	Rp250.000,-
		1	Rp250.000,-

1	2	3	4
2.	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	14	Rp3.000.000,-
		13	Rp2.500.000,-
		12	Rp2.500.000,-
		11	Rp2.000.000,-
		10	Rp1.750.000,-
		9	Rp1.500.000,-
		8	Rp1.250.000,-
		7	Rp750.000,-
		6	Rp750.000,-
		5	Rp750.000,-
		4	Rp500.000,-
		3	Rp250.000,-
		2	Rp250.000,-
		1	Rp250.000,-
3.	UPT Dinas Sosial	11	Rp1.750.000,-
		10	Rp1.500.000,-
		9	Rp1.500.000,-
		8	Rp1.250.000,-
		7	Rp1.250.000,-
		6	Rp1.250.000,-
		5	Rp1.000.000,-
		4	Rp1.000.000,-
		3	Rp1.000.000,-
		2	Rp1.000.000,-
		1	Rp1.000.000,-
4.	SLB	KEPALA SEKOLAH	Rp1.000.000,-
		KEPALA TATA USAHA	Rp500.000,-
		GURU	Rp500.000,-
		TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp500.000,-

F. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI SEKRETARIS DAERAH DAN PEGAWAI ASN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI KONVERSI UPAH PUNGUT PAJAK

No.	KELAS JABATAN	TPP/BULAN
		PENERIMAAN
1	2	3
1.	16	Rp67.000.000,-
2.	15	Rp9.411.765,-
3.	12 Gol IV	Rp6.882.353,-
	12 Gol III	Rp6.157.895,-
4.	11 Gol IV	Rp6.764.706,-
	11 Gol III	Rp6.052.632,-
5.	8, 9 Gol IV	Rp3.823.529,-
	8, 9 Gol III	Rp3.421.053,-
6.	5, 6, 7 Gol IV	Rp3.117.647,-
	5, 6, 7 Gol III	Rp2.368.421,-
7.	5, 6 Gol II	Rp1.750.000,-
8.	4, 5 Gol I	Rp1.250.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.197110207 199503 1 003